



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 54 TAHUN 2007

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup serta untuk menjamin pembinaan profesi, karier, kepangkatan dan jabatan, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan profesional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 .
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan ;
12. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Nomor 22 Tahun 2002 Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya ;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya ;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya ;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D) ;
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 62)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, memberhentikan serta menetapkan angka kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
7. Pengendalian Dampak Lingkungan adalah seluruh proses kegiatan yang meliputi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
8. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah jabatan teknis fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
9. Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penegakan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
10. Atasan langsung Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Kepala Badan.

11. Pejabat pengusul angka kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
12. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN TUGAS PENUNJANG

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pasal 3

- (1) Tugas pokok Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan, pengembangan perangkat pengendali dampak lingkungan serta pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Tugas penunjang Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan meliputi kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penunjangnya, Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut :
 - a menyelesaikan tugas pokok dan tugas penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. menyelesaikan tugas lain yang mendukung kegiatan teknis dan kegiatan fungsional pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Wewenang Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi/pengkajian yang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.

BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan terdiri dari :
 - a. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil :
 1. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil Pelaksana.
 2. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil Pelaksana Lanjutan.
 3. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil Penyelia.
 - b. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli :
 1. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama.
 2. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda.
 3. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang yang terendah sampai dengan yang tertinggi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan ruang II/b) sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I (golongan ruang II/d) ;
 - b. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda (golongan ruang III/a) sampai dengan pangkat Penata Muda Tingkat I (golongan ruang III/b) ;
 - c. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil Penyelia, pangkat Penata (golongan ruang III/c) sampai dengan pangkat Penata Tingkat I (golongan ruang III/d).
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang yang terendah sampai dengan yang tertinggi pada Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (golongan ruang III/a) sampai dengan pangkat Penata Muda Tingkat I (golongan ruang III/b) ;
 - b. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, pangkat Penata (golongan ruang III/c) sampai dengan pangkat Penata Tingkat I (golongan ruang III/d) ;
 - c. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya, pangkat Pembina (golongan ruang IV/a) sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda (golongan ruang IV/c).

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
- (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang harus dicapai dari masing-masing jenjang pangkat yaitu :
 - a. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil Pelaksana :
 1. golongan ruang II/b = 40 ;
 2. golongan ruang II/c = 60 ;
 3. golongan ruang II/d = 80 ;

b. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil Pelaksana lanjutan :

1. golongan ruang III/a = 100 ;
2. golongan ruang III/b = 150 ;

c. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil Penyelia :

1. golongan ruang III/c = 200 ;
2. golongan ruang III/d = 300 ;

d. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama :

1. golongan ruang III/a = 100 ;
2. golongan ruang III/b = 150 ;

e. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda :

1. golongan ruang III/c = 200 ;
2. golongan ruang III/d = 300 ;

f. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya :

1. golongan ruang IV/a = 400 ;
2. golongan ruang IV/b = 550 ;
3. golongan ruang IV/c = 700.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang dinilai angka kreditnya terdiri dari :

a. pendidikan, meliputi :

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar ;
2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).

b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ;

2. melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ;
 3. pemanfaatan teknologi lingkungan ;
 4. melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ;
 5. pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran,
 6. pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran.
- c. pemulihan kualitas lingkungan, meliputi :
1. menyiapkan bahan perumusan peraturan/ kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan;
 2. menilai kondisi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 3. melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.
- d. pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan, meliputi :
1. menyusun standar bidang lingkungan;
 2. mengawasi penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan.
- e. pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, meliputi :
1. pengawasan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 2. penyidikan.
- f. pengembangan profesi, meliputi :
1. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 2. menerjemahkan/menyadur karya ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan.

g penunjang tugas jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan, meliputi :

1. mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai;
2. mengikuti seminar/lokakarya/konferensi dan kongres;
3. menjadi anggota organisasi profesi;
4. menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
5. memperoleh piagam kehormatan ;
6. memperoleh gelar keserjanaan lainnya.

BAB VI PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 9

Pengangkatan melalui inpassing, pengangkatan pertama kali, perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan kembali, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berijazah serendah-rendahnya Diploma Dua (D-2) atau Diploma Tiga (D-3) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan ;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan ruang II/b) ;

- c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan dan memperoleh sertifikat tanda lulus ;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
 - e. mendapat persetujuan dari unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-4) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan ;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (golongan ruang III/a) ;
 - c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan dan memperoleh sertifikat tanda lulus ;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
 - e. mendapat persetujuan dari unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Untuk memperoleh jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil dan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan dan unsur utama lainnya setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dapat dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat, berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat ;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan ;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya, atau ;
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dapat dibebaskan sementara dari jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, atau ;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan ;
- c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 14

Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dapat diangkat menjadi Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional lainnya sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 16

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Pengendali Dampak Lingkungan oleh Tim Penilai dilakukan setelah menurut perhitungan sementara yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan di Daerah adalah Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bagi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Terampil Pelaksana sampai dengan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai.

- (3) Dalam hal Tim Penilai belum dapat dibentuk karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka penilaian angka kredit bagi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Perangkat penetapan Angka Kredit terdiri dari :
 - a. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ;
 - b. Pejabat Pengusul Angka Kredit ;
 - c. Tim Penilai.
- (2) Perangkat penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Prosedur penetapan Angka Kredit meliputi :
 - a. waktu pelaksanaan ;
 - b. dokumen pendukung ;
 - c. kriteria pengumpulan dan pengusulan.
- (4) Prosedur penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Besarnya tunjangan jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya yang dibutuhkan untuk tunjangan jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peaksanaan Peraturan Walikota ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 20 Nopember 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n **SEKRETARIS DAERAH**

Asister. Bidang Administrasi Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,



SUKOT SOENOTO, SH. M.Hum.

Setara Tingkat I

NIP. 010 251 424